



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pengembangan usaha Kepariwisataaan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, moral dan budaya masyarakat yang Islami, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penertiban, pembinaan, dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39520);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 06 Seri D Nomor Seri 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
6. Badan adalah Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau daerah, koperasi, yayasan atau lembaga bentuk usaha tetap.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, seperti usaha jasa wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, konsultan pariwisata, usaha jasa konvensi dan lain-lain.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata.
12. Jasa pramuwisata adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
13. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
14. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
15. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
16. Restoran/rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan makan dan minuman.
17. Jasa boga atau katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan.

18. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
19. Obyek wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi.
20. Atraksi wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
21. Taman rekreasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
22. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
23. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
24. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
25. Gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
26. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta menyediakan restoran/rumah makan.
27. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut.
28. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ketampanan.
29. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional.
30. Pusat olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olah raga/kebugaran tubuh.
31. Arena latihan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk latihan golf.
32. Angkutan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin dan bukan mesin yang laik dan aman serta tenaga pengemudi yang andal dan sopan.
33. Jasa pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
34. Badan pengembangan dan promosi pariwisata Banjar adalah badan yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Dinas Pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan dan budaya Kabupaten Banjar.
35. Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif adalah suatu kawasan wisata, yang menyediakan berbagai sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan.

36. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan.
37. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang penyediaan jasa rekreasi yang dilakukan di perairan laut , pantai dan sungai.
38. Wisata Religius adalah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai religius sesuai dengan visi Kabupaten Banjar.
39. Kawasan Wisata Budaya dan Religius adalah suatu kawasan yang menyediakan dan menyelenggarakan wisata budaya dan kesenian tradisional dalam suatu wilayah/desa/kampung tertentu yang bernuansa keagamaan.
40. Museum adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memperagakan barang atau benda sejarah, budaya, kesenian dan spesifik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk melakukan penertiban, pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah :

- a. meminimalisir dampak negatif dari kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- b. untuk menjadikan wisata sebagai salah satu andalan penggerak perekonomian Kabupaten Banjar.

BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum.
- (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha sarana wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (3) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya, terlebih dahulu harus mendapatkan izin.
- (4) Syarat-syarat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penyelenggaraan Usaha

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha pariwisata meliputi :

- a. usaha sarana pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha jasa pariwisata;
- d. usaha promosi pariwisata;
- e. pengelolaan usaha wisata oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. usaha rekreasi dan hiburan.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk:
 - a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman dalam pengelolaan perusahaan pada umumnya;
 - b. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
 - h. mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta bertentangan dengan norma-norma keagamaan.
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
 - a. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - b. tenaga kerja asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menerima pelajar/pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu;
 - d. memberikan upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan UMR Propinsi.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Sarana akomodasi :
 - 1) hotel;
 - 2) pondok wisata;
 - 3) perkemahan.
 - b. Sarana makan dan minum :
 - 1) restoran/rumah makan/kedai kopi/pujasera;
 - 2) jasa boga/katering.
 - c. Sarana pariwisata:
 - 1) angkutan wisata;
 - 2) tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan.
- (2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam:
 - 1) atraksi wisata;
 - 2) Wisata tirta;
 - 3) taman rekreasi.
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya:
 - 1) kesenian tradisional;
 - 2) museum;
 - 3) wisata budaya dan religius.
 - c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang berlaku umum :
 - 1) Usaha jasa rekreasi dan hiburan umum:
 - a. Pusat kerajinan permata
 - b. Pendulangan intan
 - c. pusat olah raga;
 - d. padang golf;
 - e. arena latihan golf;
 - f. pangkas rambut;
 - g. salon;
 - h. kolam memancing.
 - 2) Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif, terdiri dari:
 - a. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - b. musik hidup.
- (3) Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata;
 - g. jasa informasi pariwisata;
 - h. jasa religius;

- i. jasa dirgantara.
- (4) Promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(d) Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan usaha pencetakan/pembuatan,penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata, dalam media cetak dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.
- (5) Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (e) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. penginapan graha wisata dan mess Pemda;
 - b. ruang pertemuan pada graha wisata;
 - c. jasa masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Banjar dapat menetapkan jenis usaha pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi.
- (2) Penambahan jenis usaha pariwisata baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pembinaan promosi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya saing serta konsistensi pelayanan dan kepastian hukum di dalam sektor pariwisata yang menyangkut investasi asing PMA/PMDN memerlukan lahan yang luas, lintas batas negara dan hubungan internasional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain meliputi hotel bintang, kawasan pariwisata (resort), wisata tirta, jasa konvensi internasional, padang golf dan promosi pariwisata internasional.
- (3) Pelayanan bidang-bidang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan cara *one stop service* yang diatur dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

BAB V P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP)

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) dari Bupati.
- (2) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin Prinsip Usaha (IPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan untuk operasional, hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin-izin antara lain :
 - a. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L);
 - b. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Pengadaan Sarana, dan Prasarana Lainnya;
 - e. Sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

Pasal 12

- (1) Dalam mendirikan usaha atau kegiatan pariwisata, penyelenggara harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha atau kegiatan pariwisata yang wajib AMDAL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Surat persetujuan AMDAL dikeluarkan oleh Bupati setelah dinilai Komisi AMDAL.

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan yang untuk memperoleh Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)**

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis Izin Tetap Usaha Pariwisata dan Izin Prinsip Usaha Pariwisata serta besarnya tarif Retribusi atas Izin dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usahanya masih berjalan dan tidak berubah kegiatan usahanya.
- (4) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) berakhir karena:

- a. dikembalikan oleh Pemegang izin;
 - b. dibatalkan/ dicabut;
 - c. habis masa berlakunya.
- (6) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dapat dibatalkan apabila:
- a. pemegang izin tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan.
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam izin telah berakhir dan/ atau tidak dilakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin dimaksud, maka izin tersebut dinyatakan berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (8) Pendaftaran ulang izin tidak dikenakan retribusi.

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dan tata cara pendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI REKOMENDASI

Bagian Pertama Promosi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seluruh penyiapan bentuk promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 17

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan Bangunan Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

Pasal 19

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Upaya Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan**

Pasal 20

Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini yang tidak wajib melaksanakan AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 21

Untuk memperoleh persetujuan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII **KETENAGAKERJAAN**

Pasal 22

Setiap tenaga kerja pada usaha pariwisata harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. teknis pemasaran/promosi;

- f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan serta guna tertib administrasi usaha pariwisata, pemegang izin harus melakukan daftar ulang secara periodik pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata terdapat pelanggaran perizinan yang telah dikeluarkan, Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali perizinan yang telah diberikan.
- (5) Tata cara pendaftaran ulang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX BADAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BANJAR

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi wisata dan budaya, Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar.
- (2) Tim Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar bertugas :
 - a. membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga/instansi satuan kerja/lembaga swadaya masyarakat di bidang pengembangan wisata dan budaya Banjar;
 - b. merencanakan dan melakukan kegiatan promosi wisata dan budaya;
 - c. bersama-sama dengan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata serta dengan instansi terkait lainnya, mengembangkan visi dan misi, rencana serta kebijakan kepariwisataan dan kebudayaan Banjar.
- (3) Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Tim Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KAWASAN PARIWISATA

Bagian Pertama Kawasan Terpadu Eksklusif

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menghapuskan berbagai dampak negatif dari pembangunan pariwisata maka perlu dilakukan suatu proses penertiban dengan cara menempatkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c angka (2) Peraturan Daerah ini ke dalam suatu kawasan.

- (2) Untuk mengembangkan dan membina penyelenggaraan pariwisata Banjar, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak swasta guna mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif.
- (3) Pengelola Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat berasal dari perusahaan milik Warga Negara Republik Indonesia dan atau bekerja sama dengan perusahaan asing.

Pasal 27

Penetapan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini adalah didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar.

Pasal 28

- (1) Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dikembangkan secara komprehensif yang akan menyediakan usaha pariwisata, meliputi sarana, obyek dan daya tarik pariwisata serta jasa pariwisata yang semuanya terletak dan beroperasi dalam suatu kawasan tertentu.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau pengusaha usaha pariwisata yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk mengelola usaha Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut antara lain perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi dan jasa lainnya dengan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kawasan/lokasi dan tata cara pelaksanaan pengamanan dan pengawasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat dilakukan jika :
 - a. Pemerintah Kabupaten telah melakukan penertiban terhadap usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud dala Pasal 8 ayat (2) huruf c nomor (2) Peraturan Daerah ini yang berada di luar daerah peruntukkan usaha pariwisata tersebut;
 - b. Pemerintah Kabupaten menjamin bahwa setelah pembentukan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif maka semua bentuk usaha pariwisata yang diperuntukkan khusus untuk kawasan tersebut tidak ada yang beroperasi di luar kawasan dimaksud.
- (2) Dalam Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif tidak dibenarkan melakukan usah-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang, susila dan agama.
- (3) Tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kawasan Wisata Terpadu

Pasal 30

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata Terpadu dikembangkan secara komprehensif dan dilaksanakan secara profesional pada lahan dengan luas yang ditentukan khusus untuk keperluan prasarana hotel berbintang, restoran, sarana rekreasi dan hiburan umum serta atraksi wisata yang ditujukan untuk wisatawan.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pengusaha pariwisata yang ditunjuk.
- (3) Untuk pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.

Bagian Ketiga Kawasan Wisata Tirta

Pasal 31

- (1) Pengusaha Wisata Tirta adalah meliputi jasa penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya untuk melakukan kegiatan rekreasi diperairan sungai antara lain usaha pasar terapung, hotel terapung dan usaha wisata alam.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pengusaha pariwisata yang ditunjuk.
- (3) Untuk pengelolaan Usaha Wisata Tirta, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang usaha kawasan pariwisata tersebut.

Bagian Keempat Kawasan Wisata Religius

Pasal 32

- (1) Kawasan Wisata Religius menyediakan segala macam prasarana dan sarana yang ada kaitannya dengan kehidupan umat yang bernuansa Islam.
- (2) Kawasan Wisata Religius Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk mengelola usaha Kawasan Wisata Religius, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut antara lain dengan Departemen Agama, asuransi, perbankan, telekomunikasi, listrik, dan jasa lainnya.
- (4) Tata cara pelaksanaan aturan serta norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa ;
 - a. teguran lisan atau panggilan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan :
 - 1). Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP);
 - 2). Izin tetap Usaha Pariwisata (ITUP);
 - 3). Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - 4). Rekomendasi Perubahan Bangunan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha sarana pariwisata, izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta izin pariwisata yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin tersebut, dan bagi pemilik usaha pariwisata yang ingin meneruskan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru ke pada Bupati atau Pejabat berwenang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif setelah 1 (satu) tahun diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

1. UMUM.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, Bupati Banjar telah membentuk Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain perumusan kebijakan operasional pariwisata dan kebudayaan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengawasan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Banjar.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal dalam rangka mencapai sasaran untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai salah satu andalan penggerak perekonomian Kabupaten Banjar, dan untuk mengantisipasi makin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi, maka Pemerintah Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjar perlu melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Banjar dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok usaha pariwisata, perizinan usaha pariwisata, penetapan besarnya retribusi, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pariwisata, Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Banjar, pengembangan kawasan-kawasan wisata dan ketentuan pidana dan sanksi administrasi.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini memungkinkan harapan masyarakat Banjar untuk menjadikan Kabupaten Banjar menjadi Bandar Madani dengan mengedepankan wisata dan budaya Indonesia, dapat dicapai dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar serta devisa negara dari kunjungan wisatawan mancanegara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Cukup jelas.

- Angka 4 : Cukup jelas.
- Angka 5 : Cukup jelas.
- Angka 6 : Cukup jelas.
- Angka 7 : Cukup jelas.
- Angka 8 : Cukup jelas.
- Angka 9 : Cukup jelas.
- Angka 10 : Cukup jelas.
- Angka 11 : Cukup jelas.
- Angka 12 : Cukup jelas.
- Angka 13 : Hotel diklasifikasikan atas hotel berbintang dan hotel melati.
- Angka 14 : Cukup jelas.
- Angka 15 : Cukup jelas.
- Angka 16 : Cukup jelas.
- Angka 17 : Termasuk pula kantin, kedai kopi, café, bakery dan pujasera.
- Angka 18 : Cukup jelas.
- Angka 19 : Termasuk obyek wisata adalah museum, kebun binatang, taman bunga, perkebunan, hutan, taman laut, pantai, pulau, danau, sungai dan sejenisnya yang diusahakan secara komersial.
- Angka 20 : Termasuk gelanggang permainan elektronik/mekanik adalah permainan dingdong, kiddy ride, simulator atau sejenis yang ada di time zone.
- Angka 21 : Cukup jelas.
- Angka 22 : Cukup jelas.
- Angka 23 : Cukup jelas.
- Angka 24 : Cukup jelas.
- Angka 25 : Cukup jelas.
- Angka 26 : Cukup jelas.
- Angka 27 : Cukup jelas.
- Angka 28 : Cukup jelas.

- Angka 29 : Cukup jelas.
- Angka 30 : Cukup jelas.
- Angka 31 : Cukup jelas.
- Angka 32 : Cukup jelas.
- Angka 33 : Cukup jelas.
- Angka 34 : Cukup jelas.
- Angka 35 : Cukup jelas.
- Angka 36 : Cukup jelas.
- Angka 37 : Cukup jelas.
- Angka 38 : Cukup jelas.
- Angka 39 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Untuk badan usaha yang modalnya patungan antara WNI dan WNI harus berbentuk Perseroan Terbatas.
- Pasal 5 : Kegiatan usaha promosi wisata merupakan kegiatan pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menarik minat calon wisatawan.
Pengelolaan usaha wisata oleh Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi pengembangan wisata daerah.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Larangan tenaga kerja dibawah umur berlaku untuk semua jenis usaha sarana dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, kecuali atraksi wisata dan sirkus.
Pengunjung dibawah umum adalah pengunjung dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun
- Pasal 8
- Huruf (1) : Yang dimaksud dengan hotel adalah hotel berbintang dan hotel melati.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10

- Ayat (1) : Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka pengembangan dan pembinaan promosi pariwisata mengikutsertakan Badan Otorita Banjar.
- Ayat (2) : Bidang-bidang yang dipromosikan adalah Hotel Bintang, Kawasa Wisata Tirta dan Bahari, Jasa Konvensi Internasional, Padang Golf dan Pariwisata Internasional.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Keharusan untuk membuat AMDAL, UKL, dan UPL, dimaksudkan untuk menciptakan usaha yang berwawasan lingkungan.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Kegiatan kepariwisataan sangat tergantung dari kualitas SDM, yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, pengunjung atau penonton. Dengan demikian perlu prosedur pembinaan, pengendalian dan pengawasan khusus dan secara terus-menerus. Tenaga kerja profesional bidang kepariwisataan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupu informal, meliputi :
- Peramu Minuman (*Bartender*);
 - Juru Masak (*Cook*);
 - Pramuwisma (*Guide*);
 - Pramu Kamar (*Room Boy/Maid*);
 - Bell Boy ;
 - Pramusaji (*Waiter*);
 - Kepala Pramusaji (*Head Waiter*);
 - Penerima Tamu (*Receptionist*);
 - Operator Telepon;
 - Satpam;
 - Captain;
 - Pramuria;
 - Pemijat.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.

- Pasal 25 : Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Banjar bukan Badan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tetapi adalah organisasi Fungsional dan atau Jabatan Fungsional sebagai ujung tombak dalam pengembangan, promosi wisata dan budaya Kabupaten Banjar, yang akan banyak bertindak antar lintas instansi dan organisasi untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya di Kabupaten Banjar.
- Pasal 26
- Ayat (1) : Penghapusan dampak negatif kepariwisataan merupakan suatu cita-cita pembangunan Kabupaten Banjar. Proses panjang ini terdiri dari beberapa tahapan; penertiban, pengalokasian/isolasi dan pada akhirnya Kabupaten Banjar dapat bebas dari dampak negatif tersebut.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum kawasan wisata terpadu eksklusif dioperasikan.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32
- Ayat (3) : Dalam pengelolaan Kawasan Wisata Religius, pengelola wajib bekerjasama dengan Departemen Agama.
- Pasal 33 : Untuk memeriksa kasus tindak pidana yang terjadi pada usaha kepariwisataan, Bupati Banjar dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki sertifikat dan pendidikan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;

- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan sanksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

Pasal 36 : Demi tertibnya administrasi dan pengembangan “*database pariwisata*”, pengusaha pariwisata wajib melaporkan usaha kepariwisataan, baik yang masih berlaku Surat Izin maupun yang sudah habis izinnya. Apalagi bagi yang belum memiliki izin, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melakukan sosialisasi dan pendataan atas usaha-usaha tersebut.

Pasal 37 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2007
TANGGAL

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI IZIN PRINSIP USAHA PARIWISATA (IPUP) DAN
IZIN TETAP USAHA PARIWISATA (ITUP)

NO	USAHA PARIWISATA	GOLONGAN/KELAS USAHA	TARIF
A	USAHA SARANA PARIWISATA		
1.	Hotel Bintang	1. Bintang 5 Berlin	
		- IPUP	Rp. 40.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 30.000,- /Kamar
		2. Bintang 5	
		- IPUP	Rp. 30.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 30.000,- /Kamar
		3. Bintang 4	
		- IPUP	Rp. 25.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 25.000,- /Kamar
		4. Bintang 3	
		- IPUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		5. Bintang 2	
		- IPUP	Rp. 15.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		6. Bintang 1	
		- IPUP	Rp. 10.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
II	Hotel Non Bintang dan Penginapan		
	1. Hotel Melati	1. Melati 2	
		- IPUP	Rp. 15.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 15.000,- /Kamar
		1. Melati 1	
		- IPUP	Rp. 10.000,-

			/Kamar
		- ITUP	Rp. 10.000,- /Kamar
	2. Motel	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 100.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 200.000,- /Kamar
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 80.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 120.000,- /Kamar
	3. Hunian Wisata/Service Apartement	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 30.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 40.000,- /Unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 20.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Unit
	4. Balai Remaja	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 250.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 250.000,- /Unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 400.000,- /Unit
	5. Pondok Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 200.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 200.000,- /Unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 100.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 100.000,- /Unit
	6. Collage	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 350.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 550.000,- /Unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,- /Unit
		- ITUP	Rp. 400.000,- /Unit
	7. Perkemahan	- IPUP	Rp. 20.000,- /HA

		- ITUP	Rp. 30.000,- /HA
III	Restoran/Rumah Makan	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 2.000,- /Kursi
		- ITUP	Rp. 4.000,- /Kursi
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 2.000,- /Kursi
		- ITUP	Rp. 3.000,- /Kursi
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 2.000,- /Kursi
		- ITUP	Rp. 2.000,- /Kursi
IV	Bar	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 500.000,-
		- ITUP	Rp. 500.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 400.000,-
V.	Jasa Boga/Katering	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 500.000,-
		- ITUP	Rp. 500.000,-
		- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
VI	Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 1.000.000,-
		- ITUP	Rp. 1.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 400.000,-
		- ITUP	Rp. 600.000,-
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
B	PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA		
1	Obyek/Kawasan Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 750.000,-
		- ITUP	Rp. 750.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 200.000,-
II	Atraksi Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 150.000,-

		- ITUP	Rp. 150.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 100.000,-
		- ITUP	Rp. 100.000,-
III	Wisata Tirta	- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
IV	Taman Rekreasi	- IPUP	Rp. 250.000,-
		- ITUP	Rp. 350.000,-
V	Gelanggang Renang	- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 350.000,-
VI	Padang Golf	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 7.500.000,-
		- ITUP	Rp. 7.500.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 5.000.000,-
		- ITUP	Rp. 5.000.000,-
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 3.000.000,-
		- ITUP	Rp. 3.000.000,-
		4. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
VII	Kolam Memancing	- IPUP	Rp. 100.000,-
		- ITUP	Rp. 200.000,-
VIII	Gelanggang Bola Ketangkasan	- IPUP	Rp. 100.000,- /mesin
		- ITUP	Rp. 100.000,- /mesin
IX	Gelanggang Permainan Mekanis/Elektronik	- IPUP	Rp. 75.000,- /mesin
		- ITUP	Rp. 75.000,- /mesin
X	Gelanggang Bola Gelinding (Bowling)	- IPUP	Rp. 250.000,- /jalur
		- ITUP	Rp. 350.000,- /jalur
XI	Arena Bola Sodok (Billiar)	- IPUP	Rp. 75.000,- /meja
		- ITUP	Rp. 75.000,- /meja
XII	Panti Pijat/Refleksi/therapi	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 100.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 100.000,- /kamar
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 80.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 80.000,- /kamar
XIII	Pangkas Rambut	1. Kelas A	

		- IPUP	Rp. 50.000,-
		- ITUP	Rp. 50.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 20.000,-
		- ITUP	Rp. 30.000,-
XIV	Angkutan Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 50.000,-
		- ITUP	Rp. 50.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 20.000,-
		- ITUP	Rp. 30.000,-
XV	Kesenian Tradisional	- IPUP	Rp. 75.000,-
		- ITUP	Rp. 75.000,-
XVI	Pusat Olah Raga	- IPUP	Rp. 350.000,-
		- ITUP	Rp. 350.000,-
XVII	Arena Latihan Golf	- IPUP	Rp. 2.500.000,-
		- ITUP	Rp. 2.500.000,-
C	JASA PARIWISATA		
I	Jasa Biro Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 600.000,-
II	Jasa Agen Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 600.000,-
III	Jasa Pramuwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
IV	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
V	Jasa Impresariat	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
VI	Jasa Konsultasi Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
VII	Jasa Informasi Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
D	USAHA PARIWISATA		
1	Penginapan pada Graha Pariwisata	Kamar Biasa	
		1. Pelajar	Rp. 5.000,-/hari
		2. Umum	Rp. 20.000,-/hari
		Kamar AC	
		1. Pelajar	Rp. 10.000,-/hari
		2. Umum	Rp. 30.000,-/hari
II	Penggunaan Ruangan Pertemuan Graha Wisata	1. Pelajar	Rp. 50.000,-/6 jam
		2. Umum	Rp. 100.000,-/6 jam
III	Jasa Pelayanan Masuk tempat Rekreasi	1. Dewasa	Rp. 3.000,-/Orang
	Dan sarana lainnya	2. Anak-anak	Rp. 1.500,-

			/Orang
E	REKOMENDASI		
I	Promosi Pariwisata		Rp. 100.000,- /kali
II	Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata		Rp. 100.000,- /kali

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH